



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 144/PID/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FEBY RUSTAM DAADA LADOKORO,S.H.
Tempat Lahir : Oekabiti;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. RSS Oesapa Blok M No. 15 RT.13 RW.03,
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan;
Pekejaan : PNS;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
2. Penahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Lesly Anderson Lay,S.H., Edikson Makandolu S.H., San Albrenus Fatu, S.H. Angser Anwar Henuk, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat magang yang beralamat di Jl. Alfons Nisnoni No. 14 Kel. Airnana, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/SKK/KA-LL/I/2017 tanggal 12 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 144/PEN.PID/2017/PTKPG tanggal 19 September 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 144/Pid/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tanggal 16 Januari 2017, No.Reg. Perk PDM-04/KPANG/02/2017, telah mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa FEBY RUSTAM DAADA LADOKORO, S.H. pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Halaman Apel Kantor KPU Prop. NTT Jl. Polisi Militer Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KORNELIS SUNI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa dan saksi korban beserta teman-teman lainnya hendak mengikuti apel pagi di kantor KPU Prop. NTT, pada saat itu terdakwa berdiri di depan saksi korban, selanjutnya saksi korban menyapa terdakwa sambil memegang bahu terdakwa dengan mengatakan :” Pak Febby”, lalu terdakwa langsung berpaling/berbalik berhadapan dengan saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kiri membuat saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/516/X/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2017, No.Reg.Perkara : PDM-04/KPANG/Epp.2/01/2017 telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FEBY RUSTAM DAADA LADOKORO, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FEBY RUSTAMAN DAADA LADOKORO, S.H.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dalam tahanan kota.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan pada tanggal 5 April 2017 dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 25/ Pid.B/ 2017 /PN Kpg tanggal 15 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBY RUSTAM DAADA LADOKORO, SH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Mei 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang seperti tertera dalam Akta Bandingnya Nomor 23 / Akta.Pid.B/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 7 September 2017, Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kpg, dan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kpg terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 15 Mei 2017, oleh Penuntut Umum diajukan tanggal 22 Mei 2017 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 233 dan 234 KUHP tersebut, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan saksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 15 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak salah dalam penerapan hukumnya, karena telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** ", oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dengan memperhatikan berita acara persidangan khususnya tentang tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum dan nota pembelaan terdakwa serta dengan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diri terdakwa, ternyata telah terjadi perbedaan akibat dari pendirian dari sudut pandang mereka masing-masing;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman percobaan karena mencederai keadilan bagi korban dan penjatuhan hukuman bersyarat sangatlah melukai hati pencari keadilan dan di masyarakat, hukuman tersebut tidak memberi efek jera kepada pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding didalam hal penjatuhan pidana memuat dalam Putusan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" selanjutnya bila dihubungkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan putusan demikian Majelis Hakim Banding selanjutnya mempelajari kasus ini dengan berpedoman pada berita acara persidangannya dan segala sesuatu yang termuat dan berhubungan dengan berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Banding dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana percobaan dan tidak perlu menjalaninya didalam penjara, kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum atas putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan ini berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi lebih mengedepankan hakekat dari pemidanaan itu sebagai upaya untuk mendidik, agar pelaku dapat menginsyafi dan bisa merubah perilakunya dikemudian hari, sehingga dalam pergaulan kehidupannya sehari hari dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding selanjutnya memutuskan perkara ini dengan musyawarah mufakat untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 15 Mei 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 25/Pid/2017/PN.Kpg. tanggal 5 Mei 2017 atas nama **terdakwa Feby Rustam Daada Ladokoro,SH** yang dimintakkan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 144/Pid/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 15 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 oleh kami **MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **INRAWALDI, S.H.,M.H.** dan **LAMSANA SIPAYUNG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 September 2017, Nomor 144/PEN.PID/2017/PT KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 10 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL BIAF** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 144/PID/2017/PT KPG, tanggal 19 September 2017, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INRAWALDI, S.H.,M.H.

MARINGAN MARPAUNG,S.H.,M.H.

LAMSANA SIPAYUNG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL BIAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)